



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT
KELURAHAN POLEWALI
Jalan Urip Sumoharjo, Kode Pos 92731 Watampone

KEPUTUSAN LURAH POLEWALI
KABUPATEN BONE

NOMOR : 035 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN POLEWALI

KEPALA KELURAHAN POLEWALI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Kelurahan Polewali.
- b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis,
6. Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU Pembentukan nama-nama Pengurus / Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan Polewali
- KEDUA Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA Tim Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
- KELIMA Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Kelurahan Polewali dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kelurahan Polewali

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Kelurahan Polewali



MUSLIMANSYUR, SE

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Tanete Riattang barat
3. Kepala Upt.Puskesmas Watampone
4. Masing-Masing Bersangkutan Yang Tersebut Namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Polewali
Nomor : 35 Tahun 2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengeiola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Kelurahan Polewali
2. Kapolsek Tanete Riattang
3. Danramil Tanete Riattang
4. Kepala Puskesmas Watampone

Bhabinkamtibnas : Bripta Wiwin Susanto
Babinsa : Serda Tansini
Tokoh Masyarakat : Sakaruddin
Ketua RT : Hammatang
Ketua PKK : Andi Nur Indah, SP, M.Si

Ketua : Muh. Mansyur, SE
Wakil Ketua : 1. Sukmawati, S.Sos
2. Bdn. Zahriyani Halim, S.ST

Anggota : 1. Farida
2. Sitti Mardiana
3. Rosmini
4. Rosdiana
5. Yuliana
6. Saharia
7. Ayurisda
8. Ariskawati
9. Samsidar
10. Asnidar

11. Sriwahyuni
12. Mely Melda
13. Ekabima
14. Warni
15. Nurafni

Ditetapkan di : Kelurahan Polewali
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Kelurahan Polewali

